

PENGARUH PENGENAAN PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA

Ardelia Ayu Nasuka Putri¹, Nur Aini Anisa²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya^{1,2}

e-mail: ardeliaayunasukaputri@gmail.com¹, nurainianisa.stiepemuda@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Progresif dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui angket dan data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen pendukung. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *probability sampling* dengan metode *random sampling*, menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Angket disebarakan secara acak melalui media sosial untuk menjangkau responden secara luas. Instrumen ini dirancang untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap pajak progresif dan sanksi pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Kota Surabaya. Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 63,4% menunjukkan bahwa variabel pajak progresif dan sanksi pajak menjelaskan sebagian besar variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 36,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : *Pajak Progresif, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kendaraan Roda Empat, Kota Surabaya*

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Progressive Tax and Tax Sanctions on the Compliance of Four-Wheeled Vehicle Taxpayers in Surabaya City. The research employs a quantitative method with a survey approach. It uses both primary data, obtained through questionnaires, and secondary data from literature and supporting documents. The sampling technique used is probability sampling with a random sampling method, using the Slovin formula, resulting in a total of 100 respondents. The questionnaire was distributed randomly via social media to reach a wide range of respondents. This instrument was designed to measure taxpayers' perceptions of progressive tax and tax sanctions and their influence on taxpayer compliance. The results show that progressive tax and tax sanctions simultaneously have a significant effect on the compliance of four-wheeled vehicle taxpayers in Surabaya. The coefficient of determination (R square) of 63.4% indicates that the variables of progressive tax and tax sanctions explain most of the variance in taxpayer compliance, while the remaining 36.6% is influenced by other variables not included in the study. These findings are expected to serve as input for local governments in formulating more effective tax policies to increase taxpayer compliance and optimize local revenue.

Keywords: *Progressive Tax, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Four-Wheeled Vehicles, Surabaya City*

PENDAHULUAN

Pembangunan skala besar saat ini sedang berlangsung di Indonesia mulai dari bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan hingga hukum guna untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menyongsong kehidupan bangsa dengan lebih teratur. Agar semua berjalan dengan baik negara Indonesia harus memperhatikan berbagai aspek, misalnya tentang pembiayaan. Pemerintah Indonesia dengan memaksimalkan potensi pendapatan negara, dimana salah satunya yaitu perpajakan. Pajak merupakan pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai Pembangunan negara guna menaikkan kesejahteraan masyarakatnya.

Agar penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini menuntut adanya kesadaran dari setiap individu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satu manfaat dari pembayaran pajak adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Perekonomian yang terus berkembang akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia (Pradana & Yustikasari, 2023). Pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak ini berperan penting sebagai sumber pendapatan daerah dan memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan nasional (Wicaksono & Hartono, 2022). Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah (BPD) berinisiatif untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak dikenakan pajak kendaraan secara tepat.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi ini didukung dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam memiliki kendaraan pribadi sebagai penunjang pergerakan di segala aktivitas. Tingginya mobilitas masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin maju dan menuntut kecepatan dalam setiap kegiatan. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berkontribusi terhadap kemacetan di berbagai daerah padat penduduk, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya (Putri & Santosa, 2023). Selain menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pajak kendaraan bermotor juga mencerminkan dinamika sosial ekonomi masyarakat urban yang terus berkembang (Rahmawati & Haryono, 2022).

Untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah akibat meningkatnya jumlah kendaraan di kawasan perkotaan setiap tahun, pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di Indonesia, besar kecilnya pajak progresif ditentukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan (dalam satuan cc). Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (2019), pajak progresif merupakan jenis pungutan yang dihitung berdasarkan nilai dan jumlah objek pajak. Dengan demikian, semakin banyak atau semakin tinggi nilai objek pajak yang dimiliki, maka tarif dan nominal pajaknya pun akan meningkat. Pajak ini dikenakan kepada individu yang tercatat memiliki kendaraan dengan nama yang sama. Jika kendaraan dijual namun proses balik nama tidak segera dilakukan, maka kewajiban membayar pajak progresif tetap dibebankan kepada pemilik lama yang namanya masih tercatat dalam dokumen resmi, meskipun kepemilikan sebenarnya telah berpindah.

Selain bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan guna mengurangi kemacetan, pemerintah juga berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan kebijakan pajak progresif. Agar pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tetap optimal, diperlukan adanya mekanisme pengendalian yang dapat mendorong masyarakat untuk tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan menerapkan sanksi perpajakan sebagai sarana penegakan hukum serta pencegahan terhadap pelanggaran kewajiban pajak. Studi yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2022) mengungkapkan bahwa penegakan sanksi

yang ketat berdampak nyata dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, Mardiasmo (2018:62) menyatakan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengamanan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Tujuannya adalah untuk mencegah keterlambatan dalam pembayaran pajak. Keterlambatan tersebut dapat menimbulkan utang pajak sekaligus memicu dikenakannya sanksi. Sanksi pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang umum dijatuhkan akibat keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak meliputi denda dan bunga.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan denda dan bunga sebagai bentuk sanksi pajak berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi sebagian individu, sehingga menyebabkan keengganan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Situasi ini dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai sikap masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat dua indikator utama dalam kepatuhan pajak, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan aspek administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kepatuhan material menunjukkan tingkat kesadaran dan kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara substansial. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Hafsa dan Pratiwi (2022) dalam karya berjudul *Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Medan*, yang menyatakan bahwa kebijakan pajak progresif serta sanksi perpajakan turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat isu serupa dalam penelitian berjudul *Pengaruh Pajak Progresif dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat di Kota Surabaya*.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Menurut Sugiyono (2022:7), metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertumpu pada data faktual yang dapat diukur, serta biasanya digunakan dalam studi yang melibatkan populasi dan sampel. Pendekatan survei dipilih karena bersifat non-eksperimen, yang berarti peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian, melainkan hanya melakukan pengamatan dan pengukuran atas hubungan antar variabel sebagaimana adanya di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji persepsi wajib pajak terhadap kebijakan pajak progresif dan sanksi pajak, serta sejauh mana keduanya memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian diawali dengan menyusun instrumen berupa angket yang dirancang secara terstruktur untuk memperoleh data primer. Angket ini berisi sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, dan disebarkan secara acak melalui berbagai media sosial guna menjangkau responden yang lebih luas dan beragam. Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling* dengan pendekatan *random sampling*. Jumlah responden ditentukan menggunakan rumus Slovin, yang menghasilkan sampel sebanyak 100 orang. Di samping data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui telaah pustaka dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik statistik guna mengidentifikasi hubungan antar variabel serta menarik kesimpulan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Uji Validitas

Validitas tes diperoleh melalui hasil angket yang menunjukkan tingkat kebenaran yang sesuai. Nilai validitas dapat diketahui dengan membandingkan hasil angket dengan nilai r , yang dihitung berdasarkan tabel nilai kritis r untuk derajat kebebasan (df) = $n-2$ - $2n-2$. Sebuah item pada kuesioner dianggap valid apabila nilai r hitung melebihi nilai r tabel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan program SPSS 16.0 untuk menghitung nilai r dan mengolah data.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	Nilai R Hitung	Nilai R Tabel	Keterangan
Pajak Progresif			
X1.1	0,753	0,196	Valid
X1.2	0,757	0,196	Valid
X1.3	0,710	0,196	Valid
X1.4	0,682	0,196	Valid
X1.5	0,752	0,196	Valid
X1.6	0,634	0,196	Valid
X1.7	0,449	0,196	Valid
X1.8	0,544	0,196	Valid
Sanksi Pajak			
X2.1	0,638	0,196	Valid
X2.2	0,858	0,196	Valid
X2.3	0,810	0,196	Valid
X2.4	0,782	0,196	Valid
X2.5	0,835	0,196	Valid
X2.6	0,783	0,196	Valid
X2.7	0,754	0,196	Valid
X2.8	0,648	0,196	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan dalam tabel, seluruh item pernyataan pada variabel *Pajak Progresif* dan *Sanksi Pajak* memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel sebesar 0,196. Dengan demikian, semua butir pernyataan dalam instrumen kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Validitas ini menunjukkan bahwa setiap item mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Crochbach's Alpha	Keterangan	Kategori
X1	0,813	Reliabel	Sangat Reliabel
X2	0,891	Reliabel	Sangat Reliabel
Y	0,927	Reliabel	Sangat Reliabel

Tabel 2 menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian untuk masing-masing variabel, yaitu X1 (persepsi terhadap pajak progresif), X2 (persepsi terhadap sanksi

pajak), dan Y (kepatuhan wajib pajak). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha, yang berfungsi untuk mengukur konsistensi internal dari butir-butir pernyataan dalam angket. Berdasarkan hasil analisis, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,80, yakni 0,813 untuk variabel X1, 0,891 untuk variabel X2, dan 0,927 untuk variabel Y.

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa semua instrumen tergolong dalam kategori sangat reliabel, artinya butir-butir pertanyaan pada angket dapat dipercaya untuk mengukur masing-masing variabel secara konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat diandalkan sebagai alat pengumpul data. Validitas dan reliabilitas yang tinggi dari instrumen ini memperkuat keakuratan hasil penelitian.

3. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.49420549
	Absolute	.130
	Positive	.087
	Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov		1.298
Asymp.Sig.(2-tailed)		.069

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang ditampilkan pada Tabel 3, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,069. Karena nilai tersebut lebih besar dari batas signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam analisis telah terpenuhi.


Tabel 4. Output Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity	Statistics	Hasil
	Tolerance	VIF	
Pajak progresif (X1)	0,593	1.688	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak (X2)	0,593	1.688	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Diolah Penulis 2024

Berdasarkan output uji multikolinearitas pada Tabel 4, diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1.688 untuk variabel *Pajak Progresif* (X1) dan *Sanksi Pajak* (X2). Nilai ini berada di bawah batas toleransi multikolinearitas, yaitu $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* sebesar $0,593 > 0,10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi ini.

4. Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Diolah Penulis 2024

Berdasarkan gambar scatterplot yang ditampilkan, dapat diketahui bahwa:

- Titik-titik data terlihat tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, seperti pola menyempit, melebar, atau bergelombang yang menunjukkan gejala heteroskedastisitas.
- Penyebaran titik-titik pada sumbu Y tampak berserakan di atas dan di bawah garis nol, tanpa menunjukkan pola simetris atau konsisten.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Artinya, varians residual bersifat konstan dan memenuhi asumsi klasik mengenai homoskedastisitas.

5. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk menentukan bagaimana variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X). Selain itu, analisis regresi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi validitas hipotesis penelitian. Ketika lebih dari satu variabel independen dapat berpengaruh pada variabel dependen, maka digunakan analisis regresi linier berganda. Istilah “linier” mengacu pada asumsi bahwa perubahan dalam variabel independen akan menghasilkan perubahan yang proporsional dalam variabel dependen, mengikuti pola garis lurus.

$$Y = 7,170 + 0,217 + 0,781$$

Dengan cara ini, pemahaman situasi di atas, khususnya, nilai 7.170 adalah konsisten atau keadaan Ketika variabel kepatuhan wajib pajak belum mempunyai pengaruh pada faktor yang

berbeda khususnya pajak progresif dan sanksi pajak. Kepatuhan wajib pajak variabel y tidak berubah jika variabel independent tidak ada.

6. Uji T (Parsial)

Menurut daftar tabel diatas memperlihatkan uji T X1 nilai signifikansi pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu $0,000 < 0,05$, dan nilai t hitung bernilai $7.695 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1.985$. Akibatnya, pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak dianggap memiliki pengaruh parsial.

Menurut daftar tabel diatas anggapan uji t X2 memperlihatkan hingga value signifikansi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah $0,000 < 0,05$, dan nilai t hitung senilai $12.446 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1.985$. Akibatnya, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dianggap memiliki pengaruh parsial.

7. Uji F (Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F (Uji Simultan)
ANOVA

	Sum of		Mean		
Model	Squares	Df	Square	F	Sig.
1 Regression	2025.502	1	2025.502	154.897	.000
Residual	1281.488	98	13.076		
Total	3306.990	99			

- Predictors : (Constant),Sanksi Pajak, Pajak Progresif
- Dependent Variabel : Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Diolah Penulis 2024

Pada tabel diatas, tes F reaksi simultan menunjukkan bahwa value signifikansi X1 dan X2 pada Y yaitu $0,000 < 0,05$, dan value F hitung bernilai $154.897 > \text{value } F \text{ tabel bernilai } 3.089$. mengakibatkan, H^0 ditolak dan H^a akan diterima, yang berarti X1 dan X2 secara simultan memiliki pengaruh pada Y.

8. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Output Uji Determinasi R2
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.797 ^a	.634	.627	3.530

Sumber: Diolah Penulis 2024

Pada tabel diatas value R Square sejumlah $0,634/63,4\%$ menyatakan bahwasannya nilai X1 dan X2 berpengaruh simultan pada variabel Y senilai $63,4\%$, dengan campuran variabel lain $36,6\%$ mempengaruhinya.

Pembahasan

Setelah instrumen penelitian melalui tahapan uji validitas dan reliabilitas, serta dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan

heteroskedastisitas, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan analisis regresi linier berganda. Analisis ini dilengkapi dengan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta penghitungan koefisien determinasi (R^2). Pada bagian ini, hasil-hasil analisis tersebut dibahas secara mendalam untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel pajak progresif dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di wilayah Kota Surabaya.

1. Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat Di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan: $Y = 7,170 + 0,217X_1 + 0,781X_2$. Persamaan ini mengindikasikan bahwa apabila nilai variabel Pajak Progresif (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) adalah nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) berada pada angka 7,170. Koefisien regresi pada masing-masing variabel menunjukkan pengaruh yang bersifat positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat. Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap kebijakan pajak progresif maupun sanksi pajak, maka kecenderungan untuk patuh dalam membayar pajak juga akan meningkat.

Temuan ini didukung oleh hasil uji F (simultan), di mana nilai F hitung sebesar 154,897 melebihi nilai F tabel sebesar 3,089, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel Pajak Progresif (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti bahwa berdasarkan data responden, kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat memang dipengaruhi secara signifikan oleh kedua variabel tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai R Square sebesar 0,634. Ini berarti bahwa sebesar 63,4% variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pajak progresif dan sanksi pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 36,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kekuatan yang cukup baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini konsisten dengan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, yakni bahwa pajak progresif dan sanksi pajak terbukti mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Kota Surabaya. Semakin berat sanksi atau denda yang dikenakan kepada individu yang menunda pembayaran pajak, semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhan mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut tepat waktu. Tak jarang, kondisi ini mendorong masyarakat untuk segera melunasi pajak progresif demi menghindari sanksi yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arsyad (2022), yang mengungkapkan bahwa implementasi e-Samsat, kebijakan pajak progresif, serta pemberlakuan sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya.

2. Pajak Progresif Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat Di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil uji t parsial, variabel *Pajak Progresif* (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $7,695 > t$ tabel 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa pajak progresif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Kota Surabaya. Artinya, semakin tinggi persepsi

positif terhadap pajak progresif, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Fenomena ini juga diperkuat oleh tanggapan responden dalam data penelitian, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap pajak progresif menjadi salah satu faktor yang mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan. Pajak progresif dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dapat membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara yang disebabkan oleh kepemilikan kendaraan yang berlebihan. Kebijakan ini juga memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara, karena tarif pajak yang dikenakan lebih tinggi untuk kendaraan tambahan, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memiliki kendaraan bermotor. Penelitian oleh Bhegawati, Verawati, dan Widyantari (2024) menunjukkan bahwa tarif pajak progresif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Bali.

Tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan untuk menilai persepsi terhadap pajak progresif turut memperkuat hasil penelitian ini. Seluruh pernyataan pada variabel X_1 dinyatakan valid karena nilai r hitung yang diperoleh lebih besar daripada r tabel sebesar 0,196. Selain itu, instrumen ini juga menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat tinggi, dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,813, yang menandakan bahwa angket mampu mengukur variabel secara konsisten dan tepat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2023) dalam studinya berjudul *Pengaruh Pajak Progresif, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan di Kota Denpasar*, yang menyimpulkan bahwa pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat Di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Sanksi Pajak (X_2) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar 12,446 yang melebihi t tabel sebesar 1,985. Temuan ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Kota Surabaya. Dengan kata lain, semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan ketegasan penerapan sanksi, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Fenomena ini juga tercermin dari data responden yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keberadaan sanksi. Sanksi administrasi, seperti denda keterlambatan pembayaran, memberikan efek jera karena besarnya denda bergantung pada durasi keterlambatan. Wajib pajak juga menunjukkan pemahaman bahwa sanksi harus diterapkan secara tegas dan konsisten tanpa toleransi, sebagai bagian dari upaya mendidik masyarakat agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Penelitian oleh Putri dan Arfan (2023) menemukan bahwa sanksi pajak yang diterapkan secara tegas dan konsisten berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota-kota besar, termasuk Surabaya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat kebijakan sanksi perpajakan, termasuk mempertimbangkan penerapan hukuman pidana bagi pelanggaran berat terhadap undang-undang perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas tidak hanya berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan kedisiplinan fiskal di masyarakat.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi terhadap sanksi pajak juga terbukti valid dan reliabel, sehingga memperkuat hasil penelitian ini. Semua item pada variabel X_2 dinyatakan valid karena nilai r hitung melebihi r tabel sebesar 0,196, serta

menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,891. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen tersebut mampu secara konsisten dan akurat merepresentasikan pandangan wajib pajak terhadap sanksi pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Akhyar (2022) di Kota Samarinda, yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penguatan aspek penegakan hukum melalui kebijakan sanksi terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

Sebelum melaksanakan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat kelayakan dan validitas secara statistik. Pengujian ini sangat penting untuk menghindari bias dalam hasil analisis serta memastikan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat dijelaskan secara akurat dan dapat dipercaya. Langkah awal dalam pengujian asumsi klasik adalah uji normalitas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,069, yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi residual tidak mengalami penyimpangan signifikan dari distribusi normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas telah terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk menghasilkan prediksi yang valid dan dapat diandalkan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang terlalu tinggi antar variabel independen, yang berpotensi menimbulkan distorsi dalam model regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel Pajak Progresif dan Sanksi Pajak masing-masing sebesar 1,688, dengan nilai tolerance sebesar 0,593. Karena nilai VIF berada di bawah angka 10 dan nilai tolerance melebihi 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model. Ini berarti setiap variabel independen memberikan pengaruh yang berbeda secara signifikan dan tidak saling mendistorsi satu sama lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan sebagai langkah ketiga dalam pengujian asumsi klasik, dengan menggunakan analisis scatterplot terhadap nilai residual. Hasil observasi menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti penyempitan, pelebaran, atau gelombang. Pola penyebaran acak ini mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan atau homoskedastis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi penting dalam analisis regresi.

Karena ketiga asumsi klasik—normalitas, bebas multikolinearitas, dan homoskedastisitas—telah terpenuhi, maka model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi syarat kelayakan. Pemenuhan asumsi-asumsi tersebut memperkuat keabsahan hasil analisis, yang menunjukkan bahwa baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, variabel Pajak Progresif dan Sanksi Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Kota Surabaya. Penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Hidayat dan Mulyani (2023), yang menyatakan bahwa model regresi yang telah lolos uji asumsi klasik mampu menghasilkan estimasi koefisien yang tepat dalam mengukur pengaruh tarif pajak progresif terhadap tingkat kepatuhan fiskal. Selain itu, temuan dari Lestari dan Pranoto (2024) juga menekankan bahwa terpenuhinya asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas memiliki peran krusial dalam memastikan validitas hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya di kawasan perkotaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan mengenai pengaruh pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pajak progresif (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tanggapan responden terhadap kebijakan tarif yang disesuaikan dengan jumlah kepemilikan kendaraan. Masyarakat menilai bahwa sistem tarif progresif mendorong perilaku lebih bijak dalam memiliki kendaraan bermotor, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu, sanksi pajak (X_2) juga terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden memberikan penilaian tertinggi pada pernyataan bahwa sanksi perpajakan harus diterapkan secara tegas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketegasan dalam penerapan sanksi mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Secara simultan, kedua variabel independen ini—pajak progresif dan sanksi pajak—memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Kota Surabaya.

Meskipun penelitian ini telah menghasilkan temuan yang relevan, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, beberapa saran dapat disampaikan untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, karena temuan di lapangan menunjukkan bahwa tarif pajak progresif turut memengaruhi kepadatan lalu lintas, disarankan agar masyarakat didorong untuk tidak membeli kendaraan berlebih dan mulai beralih menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta api, atau angkutan kota untuk mengurangi kemacetan. Kedua, mengingat penerapan sanksi pajak diakui oleh responden sebagai upaya yang tidak mengenal kompromi, maka diperlukan edukasi berkelanjutan bagi wajib pajak agar lebih memahami pentingnya menaati peraturan perpajakan. Edukasi ini penting agar sanksi yang diterapkan dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pembelajaran, bukan hanya sebagai bentuk hukuman. Ketiga, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang mengalami kesalahan dalam proses pelaporan saat membayar pajak. Oleh karena itu, perlu adanya arahan atau pendampingan yang lebih intensif, khususnya dalam hal administrasi dan prosedur pelaporan pajak, agar proses pembayaran dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan kendala teknis. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan perpajakan dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan fiskal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, H. (2022). *Pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon* [Skripsi, Universitas Mulawarman]. Jurnal Akuntansi. https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/41461/Skripsi%20Helmi%20Akhyar_1501035050.pdf?sequence=1
- Arsyad, M. A. (2022). *Pengaruh penerapan e-Samsat, pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4999/1/SKRIPSI%20MUHAMAD%20ARFAN%20ARSYAD%20%26%201704120614.pdf>
- Bhegawati, D. A. S., Verawati, Y., & Widiantari, G. A. R. (2024). Pengaruh tarif pajak progresif, kualitas pelayanan, sanksi, kesadaran, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Journal of Applied Accounting*, 2(1). <https://doi.org/10.52158/jaa.v2i1.522>

- Dewi, M. S. (2023). *Pengaruh pajak progresif, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar* [Undergraduate thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar]. <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/5681/>
- Hafsah, H., & Pratiwi, D. A. (2022). Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Medan. In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 3, No. 1, pp. 492-507).
- Hidayat, R., & Mulyani, S. (2023). Analisis pengaruh tarif pajak progresif terhadap kepatuhan fiskal wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 45–56. <https://doi.org/10.24832/jekp.v14i1.5678>
- Lestari, N. D., & Pranoto, A. (2024). Validitas model regresi dalam menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 9(2), 112–124. <https://doi.org/10.31219/japi.v9i2.9821>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Pradana, A., & Yustikasari, R. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 45–56. <https://doi.org/10.24832/jekp.v14i1.45678>
- Putri, A. D., & Santosa, B. (2023). Dampak Pertumbuhan Kendaraan Bermotor terhadap Kemacetan di Kota Surabaya dan Implikasinya terhadap Pajak Daerah. *Jurnal Transportasi dan Tata Kota*, 11(1), 34–45. <https://doi.org/10.25077/jttk.v11i1.56789>
- Putri, A. D., & Arfan, M. (2023). Pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(1), 55–64.
- Rahmawati, N., & Haryono, T. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Publik dan Kebijakan*, 9(2), 78–88. <https://doi.org/10.31289/jepk.v9i2.51234>
- Sari, D. P., & Nugroho, A. T. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 101–110. <https://doi.org/10.31289/jiakp.v13i2.48765>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (ed. 2). Alfabeta.
- Wicaksono, D. A., & Hartono, B. (2022). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 10(2), 87–96. <https://doi.org/10.32509/jpkd.v10i2.42107>